



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERNANDO SILANGEN** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III
Kecamatan Wenang Kota Manado ;
A g a m a : Kristen Pantekosta ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa FERNANDO SILANGEN, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **DETY LERAH, SH & REKAN**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat dikantor Pengadilan Negeri Manado Jl. Adipura Raya, Kima Atas Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum No. 120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd, tanggal 27 April 2021 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO SILANGEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **FERNANDO SILANGEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 Jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan lisannya tersebut ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO SILANGEN, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar Jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SYARIF SAFRUDIN dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa FERNANDO SILANGEN yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menuju kelokasi yang dimaksud. Dan pada sekitar jam 15.30 wita, para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melihat terdakwa melewati lokasi tersebut sehingga saat itu juga para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan pembungkus rokok LA Bold yang setelah di buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat.

Bahwa dari keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian shabu dengan seorang pengedar yang biasa di panggil Mas ADE (DPO). Dari informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melanjutkan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah), dan beberapa menit kemudian para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menemukan saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) di Perumahan Griya Permai Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa, saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti yang ada ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut. -

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.02.112.1122.10.20.1086 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado secara laboratoris barang bukti plastik bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna seberat 0,16059 g (nol koma satu enam nol lima Sembilan) gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak berwarna, sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO SILANGEN, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar Jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri; Berupa 1 (satu) buah paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,11 g gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SYARIF SAFRUDIN dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa FERNANDO SILANGENG yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menuju kelokasi yang dimaksud. Dan pada sekitar jam 15.30 wita, para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melihat terdakwa melewati lokasi tersebut sehingga saat itu juga para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan pembungkus rokok LA Bold yang setelah di buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat.

Bahwa dari keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian shabu dengan seorang pengedar yang biasa di panggil Mas ADE (DPO). Dari informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melanjutkan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah), dan beberapa menit kemudian para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menemukan saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) di Perumahan Griya Permai Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa, saksi REAGAN KAROLUS RENTOR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti yang ada ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Nomor : HPU /92/XI/2020/RS.Bhay tertanggal 23 November 2020 dengan kesimpulan Urine Hasil Pemeriksaan mengandung Methamphetamine (+) yang ditanda tangani oleh dr. SRI SANDAG atas nama Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado selaku Dokter Pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.02.112.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1122.10.20.1086 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado secara laboratoris barang bukti plastik bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna seberat 0,16059 g (nol koma satu enam nol lima Sembilan) gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak berwarna, sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUKMAN HENGKELARE :

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada lelaki Fernando Silengen pada kantong celananya sebelah kiri ditemukan pembungkus Rokok LA Bold yang setelah kami buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 15.00 wita, di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa setelah ditanyakan ia mengatakan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Reagen Karolus Rentor yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang biasa dipanggil Mas Ade ;
- Bahwa pada awalnya saya mengetahui kalau terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu karena mendapat informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang disimpan didalam pembungkus rokok merek LA Bold itu yang kami temukan ada sama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli atau memiliki Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dugaan Narkotika golongan I jenis shabu- shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M SYARIF SAFRUDDIN :

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada lelaki Fernando Silengen pada kantong celananya sebelah kiri ditemukan pembungkus Rokok LA Bold yang setelah kami buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 15.00 wita, di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa setelah ditanyakan ia mengatakan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Reagen Karolus Rentor yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang biasa dipanggil Mas Ade ;
- Bahwa pada awalnya saya mengetahui kalau terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu karena mendapat informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang disimpan didalam pembungkus rokok merek LA Bold itu yang kami temukan ada sama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli atau memiliki Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dugaan Narkotika golongan I jenis shabu- shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saya ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 15.00 wita, di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa saya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya bernama Reagen Karolus Rentor yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang biasa dipanggil Mas Ade ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, Polisi melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang saya simpan didalam pembungkus rokok merek LA Bold ;

- Bahwa saya membeli atau memiliki Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dugaan Narkotika golongan I jenis shabu- shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 Jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD ;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FERNANDO SILANGEN yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SYARIF SAFRUDIN dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa FERNANDO SILANGEN yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menuju kelokasi yang dimaksud. Dan pada sekitar jam 15.30 wita, para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melihat terdakwa melewati lokasi tersebut sehingga saat itu juga para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan pembungkus rokok LA Bold yang setelah di buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa dari keterangan terdakwa FERNANDO SILANGEN Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi REAGAN KAROLUS RENTOR dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REAGAN KAROLUS RENTOR yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian shabu dengan seorang pengedar yang biasa di panggil Mas ADE (DPO). Dari informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melanjutkan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap saksi REAGAN KAROLUS RENTOR, dan beberapa menit kemudian para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menemukan saksi REAGAN KAROLUS RENTOR di Perumahan Griya Permai Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sah untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yang untuk itu Majelis Hakim akan langsung untuk memilih dakwaan mana yang dianggap terbukti sesuai fakta persidangan yaitu pada dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa **FERNANDO SILANGEN** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalah Guna**" sesuai pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**Narkotika golongan I**" adalah menunjuk kepada penggolongan Narkotika, dimana shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I sesuai Lampiran I No.61, dan juga Shabu-shabu adalah sebutan dan nama jalanan di Indoensia untuk Narkotika jenis Metamfetamina, obat psikostimulansia dan simpatomimetik, serta yang dimaksud "**bagi diri sendiri**" adalah menunjuk kepada pribadi orang/pelaku yang memakai Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur sebagaimana terurai diatas, yang dikemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa terdakwa FERNANDO SILANGEN yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu; Bahwa kejadian berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SYARIF SAFRUDIN dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa FERNANDO SILANGEN yang pada saat itu berada di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menuju kelokasi yang dimaksud. Dan pada sekitar jam 15.30 wita, para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melihat terdakwa melewati lokasi tersebut sehingga saat itu juga para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan pembungkus rokok LA Bold yang setelah di buka terdapat 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna coklat ; Bahwa dari keterangan terdakwa FERNANDO SILANGEN Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi REAGAN KAROLUS RENTOR dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman saksi REAGAN KAROLUS RENTOR yang berperan sebagai perantara untuk melakukan pembelian shabu dengan seorang pengedar yang biasa di panggil Mas ADE (DPO). Dari informasi tersebut para

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melanjutkan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap saksi REAGAN KAROLUS RENTOR, dan beberapa menit kemudian para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya menemukan saksi REAGAN KAROLUS RENTOR di Perumahan Griya Permai Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya para saksi bersama-sama dengan Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa ; Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sah untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah menggunakan shabu-shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I dengan tidak memiliki ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman, maka secara hukum Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 Jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna cokelat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD , 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO SILANGEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 Jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan lakban warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD ;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **RABU**, tanggal **9 JUNI 2021**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, SH, MH**, dan **Syors Mambrasar, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **ZULHIA J. MANISE, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Syors Mambrasar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, SH